

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang mempengaruhi kemampuan individu untuk menjalani aktivitas sehari-hari dan berkontribusi dalam masyarakat. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap individu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Definisi ini menekankan bahwa kesehatan bukan hanya terbatas pada ketiadaan penyakit, tetapi juga mencakup kesejahteraan secara menyeluruh. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai suatu kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Definisi WHO ini menegaskan bahwa kesehatan harus dipandang secara holistik dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, kesehatan menjadi faktor yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara, karena masyarakat yang sehat akan lebih produktif dan dapat berkontribusi dalam berbagai sektor kehidupan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa upaya kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Upaya kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, dan meningkatkan ketahanan kesehatan nasional. Upaya kesehatan

dapat diwujudkan dengan adanya salah satu sarana penunjang untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat yaitu dengan adanya apotek.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian yang dirancang untuk melaksanakan praktik kefarmasian oleh apoteker dan tenaga kefarmasian lainnya. Apotek berfungsi sebagai fasilitas yang menyediakan, meracik, dan mendistribusikan obat serta memberikan informasi dan konsultasi terkait penggunaan obat kepada masyarakat. Tenaga kefarmasian memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan penggunaan obat yang aman dan efektif bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 9 Tahun 2017, apoteker adalah seorang sarjana farmasi yang telah menyelesaikan pendidikan profesi apoteker serta mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam menjalankan praktik kefarmasian, apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi. Untuk menjamin mutu dan keselamatan dalam pelayanan kefarmasian, PMK Nomor 73 Tahun 2016 mengatur standar pelayanan kefarmasian di apotek yang mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi meliputi berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, hingga pemusnahan serta pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik mencakup pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO) (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016).

Dalam menjalankan praktik kefarmasian, apoteker memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat. Tanggung jawab ini mencakup penjaminan dan

penetapan sediaan farmasi yang berkualitas, serta penyediaan pelayanan kefarmasian yang optimal. Apoteker diharapkan untuk terus meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemampuan apoteker untuk berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya sangat penting untuk memastikan terapi yang tepat bagi pasien. Apoteker memiliki peran penting dalam bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain untuk memastikan keakuratan dan efektivitas terapi bagi pasien. Kemampuan komunikasi yang baik memungkinkan apoteker memberikan rekomendasi yang tepat mengenai pemilihan obat, penyesuaian dosis, serta identifikasi potensi interaksi obat yang dapat memengaruhi keberhasilan pengobatan. Dengan keterlibatan aktif dalam proses terapi, apoteker berkontribusi dalam penerapan penggunaan obat yang rasional berdasarkan bukti ilmiah. Oleh karena itu, apoteker berperan sebagai garda terdepan dalam menjamin keselamatan pasien melalui pengelolaan obat yang optimal serta penyampaian informasi yang akurat, sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Apoteker memiliki peran yang krusial dalam pelayanan kesehatan, terutama dalam praktik kefarmasian di apotek. Dalam menjalankan tugasnya secara profesional, calon apoteker harus memiliki pemahaman yang luas mengenai ilmu kefarmasian serta keterampilan komunikasi yang baik dalam berinteraksi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman langsung di lingkungan praktik, sehingga calon apoteker dapat mengembangkan kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pelayanan kefarmasian. Berdasarkan hal tersebut, maka Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan kegiatan PKPA yang dilaksanakan di

Apotek Pahala berlokasi di Jl. Taman Pondok Jati Blok C No 2, Geluran, Taman Pondok Jati, Sidoarjo yang berlangsung pada tanggal 08 April hingga 10 Mei 2025. Melalui program ini, calon apoteker dapat mengasah kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan guna memberikan pelayanan kefarmasian yang optimal dan sesuai dengan standar yang berlaku.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala adalah sebagai berikut:

1. Melatih calon apoteker dalam berkomunikasi secara efektif dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya, terutama dalam memberikan informasi obat yang akurat serta melakukan edukasi terkait penggunaan obat yang rasional.
2. Membekali calon apoteker dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ilmu kefarmasian, termasuk farmakologi, farmasetika, serta aspek regulasi dalam pelayanan kefarmasian.
3. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada calon apoteker mengenai peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam pelayanan kefarmasian di apotek. Dengan demikian, mereka dapat lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
4. Memberikan kesempatan dalam mengamati secara langsung pekerjaan kefarmasian di apotek, termasuk pengelolaan obat, pelayanan farmasi klinik, serta interaksi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Dengan adanya pengalaman nyata ini, calon apoteker dapat memahami kondisi dan tantangan yang ada dalam praktik kefarmasian, sehingga lebih siap dalam menjalankan peran mereka secara profesional di masa mendatang.

5. Mengembangkan diri secara terus menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala adalah sebagai berikut:

1. Memahami cara berkomunikasi secara efektif dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan informasi obat yang akurat serta melakukan edukasi terkait penggunaan obat yang rasional.
2. Mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai ilmu kefarmasian, termasuk farmakologi, farmasetika, serta aspek regulasi dalam pelayanan kefarmasian.
3. Mengetahui peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam pelayanan kefarmasian di apotek sebagai tenaga farmasi yang profesional.
4. Mendapatkan kesempatan dalam mengamati secara langsung pekerjaan kefarmasian seperti pengelolaan obat, pelayanan farmasi klinik, serta interaksi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya.
5. Dapat mengimplementasikan nilai-nilai Universitas yaitu nilai Peduli, Komit dan Antusias (PEKA).